



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang Mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Jalan Pangrango nomor 202 RT.001 RW.014 Kelurahan

Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau sekarang berdomisili di Jalan Menteng VIII Gg.Kenangan 2

nomor 85 RT.001 RW.011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Agus Suryonugroho, S.H, M.H, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum AGUS SUNU &

PARTNERS Jl. Lestari / Lumba-Lumba No. B.27 - Palangka Raya e-Courts (e-mail):

agus.suryo35@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 26 Februari 2024 nomor 92/II/2024/SK/PN Plk;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

Tergugat, alamat Jalan Pangrango nomor 202 RT.001 RW.014 Kelurahan

Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak di Persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 29 Februari 2024, dalam Register nomor 39/Pdt.G/2024/PN.Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat adalah Suami – Istri yang pernikahannya diteguhkan dan diberkati menurut peraturan Gereja

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Evangelis (GKE) Nazaret pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Nikah Nomor : 17/MI-GKE-NZT/KTN/XII/2016;

2. Bahwa kemudian atas lembaga perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-21122016-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2016;
3. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menikah, untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua Penggugat atau mertua Tergugat di Jalan Libra No. 351, Komplek Amaco, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya – Kota Palangka Raya. Kemudian sekitar tahun 2019 pindah rumah ke Jl. Menteng VIII, Gg. Kenangan 2 No. 85, RT.001/RW.011, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
4. Bahwa dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sampai pada saat permohonan gugatan perceraian ini didaftarkan belum dikaruniai keturunan atau anak, baik itu anak kandung maupun anak angkat;
5. Bahwa selama berumah tangga kurang lebih 7 (tujuh) tahun Penggugat merasakan tidak adanya keharmonisan, merasa tidak bahagia sebagai Istri dan tidak ada kecocokan karena hal-hal yang kecil selalu menjadi obyek pertengkaran;
6. Bahwa sejak akhir tahun 2018 dalam beberapa kali pertengkaran Tergugat membawa pisau dapur dan selalu meminta kepada Penggugat untuk menusuk Tergugat dengan pisau dapur tersebut, sehingga membuat Penggugat merasa terancam karena bila tidak bisa mengontrol diri maka tidak menutup kemungkinan Penggugat dapat melakukan hal demikian;
7. Bahwa seringkali apabila ada pertengkaran di dalam mobil, Tergugat tidak bisa mengontrol diri dan ugal-ugalan (ngebut) di jalan selama mengemudikan mobil yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat dan pengguna jalan lainnya. Bila Penggugat yang menyetir mobil, maka Tergugat yang mengancam akan membuka pintu mobil untuk melemparkan diri ke jalan;
8. Bahwa secara nafkah lahir Tergugat selama menikah tidak menunjukkan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga, tidak terbuka dan tidak jujur kepada Penggugat terutama berkaitan dengan keuangan atau penghasilan Tergugat yang bekerja sebagai Operator Desa Bereng Malaka - Kabupaten Gunung Mas. Seringkali menyembunyikan besaran penghasilan yang diterima Tergugat untuk keperluan rumah tangga dan selalu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk



menanyakan penggunaan uang tersebut meskipun keperluan belanja untuk tiap bulannya melebihi dari uang yang telah diberikan oleh Tergugat;

9. Bahwa untuk nafkah batin selama berumah tangga dalam hubungan intim suami istri, Tergugat jarang menyentuh Penggugat sebagai Istri dengan berbagai alasan. Bahkan dalam 1 (satu) bulan paling banyak melakukan hubungan suami istri hanya antara 1 (satu) kali sampai 2 (dua) kali dan tidak pernah berhubungan suami istri di masa subur, sehingga Penggugat berpendapat bahwa Tergugat tidak menginginkan adanya anak atau keturunan dari Penggugat ;
10. Bahwa puncaknya pada tanggal 9 Juli 2023 yang lalu sekitar pukul 20.00 WIB yang saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, tiba-tiba Tergugat datang ke rumah Penggugat memaksa melakukan hubungan suami istri yang pada saat itu Penggugat dalam kondisi lagi menstruasi (datang bulan). Penggugat sudah memohon untuk menunda hubungan suami istri tersebut akan tetapi Tergugat tetap bersikap kasar dan melakukan tindakan pemaksaan dengan menekan dan mengunci pada bagian leher yang membuat Penggugat sesak nafas. Selanjutnya Tergugat menduduki bagian dada Penggugat untuk memaksa membuka mulut dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Penggugat (*oral sex*);
11. Bahwa pada saat *oral sex* terjadi Penggugat sempat tidak sadarkan diri beberapa menit sehingga Tergugat menghentikan perbuatannya karena melihat Penggugat tidak bergerak. Hal ini mengakibatkan hingga pada saat ini Penggugat merasa ketakutan dan tidak berani bertemu bila hanya berdua dengan Tergugat ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat memaksa membawa pisau dapur dan selalu meminta kepada Penggugat untuk menusuk Tergugat dan pemaksaan *oral sex* merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf b perihal “ kekerasan psikis “ pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sudah mengakibatkan dan atau memberikan rasa ketakutan (kecemasan), rasa tidak berdaya dan berdampak secara psikologis (kejiwaan) terhadap Penggugat seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 dari Undang-Undang a quo;
13. Bahwa hingga pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 10 (sepuluh) bulan tidak serumah lagi dimulai sejak pertengahan April 2023 dan hingga saat ini tidak ada upaya maupun itikad baik dari Tergugat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya *response* negatif dari Tergugat untuk menemui keluarga besar Penggugat ;

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sudah melenceng dari maksud dan tujuan yang mendasar dari Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
15. Bahwa perbuatan Tergugat sudah mengingkari janji suci perkawinan yang dilaksanakan dengan Penggugat dan sudah beberapa kali dilakukan upaya untuk berdamai tetapi Tergugat masih tetap mengulangi perbuatannya;
16. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dan mengalami ketakutan dan terus merasa tertekan secara kejiwaan (was-was) bila hubungan perkawinan dengan Tergugat tetap dilanjutkan. Oleh karena itu Penggugat sudah bertekad bulat untuk mengakhiri lembaga perkawinan atau berpisah (bercerai) dengan Tergugat ;
17. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang menjadi salah satu alasan Penggugat untuk bercerai seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
18. Bahwa proses perceraian ini telah Penggugat lakukan sesuai prosedur karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang berwenang seperti dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : R/118/UN31.PSDM/KP.09.05/2024 pertanggal 29 Januari 2024;
19. Bahwa proses perceraian tersebut juga mendapat rekomendasi dari Lembaga Adat dengan sebelumnya diselenggarakan acara mediasi / sidang adat pada tanggal 27 Januari 2024;
20. Bahwa dengan telah adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dalam Lembaga Adat tersebut Tergugat sampai saat ini tidak pernah ada itikad baik dan berupaya atau mempunyai inisiatif untuk melakukan pendekatan dengan keluarga besar Penggugat ;
21. Bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan perceraian ini;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk



Berdasarkan uraian atau penjelasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mempertimbangkan, memutuskan serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 5 huruf b dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah mengakibatkan Penggugat menderita secara psikologis atau mental sehingga Penggugat merasa takut dan was-was;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang melanggar Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Menyatakan lembaga perkawinan yang telah dibentuk antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-21122016-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2016 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya, telah putus yang demikian perceraian tidak bisa dicegah lagi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan perceraian ini;

Atau Apabila pengadilan / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 29 Februari 2024, risalah panggilan sidang tanggal 19 Maret 2024, risalah panggilan sidang tanggal 27 Maret 2024 melalui media dan umum, risalah panggilan sidang tanggal 3 Mei 2024 melalui media dan umum, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan dipersidangan tidak ada perbaikan dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 627103450985005 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli buku nikah gereja nomor 17/MJ.GKE-NZT/KTN/XII/2016 tanggal 10 Desember 2016 yang dikeluarkan dari GKE P.Raya Tengah, antara Tergugat dan Penggugat, menikah tanggal 10 Desember 2016 didepan Pdt.Emr.Willem Luasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-21122016-0008, antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271032112160009, dengan kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor R/118/UN31.PSDM/KP.09.05/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikelurkan Universitas Terbuka ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum Universitas Terbuka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Putusan Nomor 03/DKA-KJR/II/2024 tanggal 6 Maret 2024 antara Penggugat, dan Tergugat, yang dikeluarkan dari Kerapatan Mantir Perdamaian adat Kelurahan Menteng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271032106760001 atas

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 fotokopi dari kopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Elison M.Pd;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat merupakan anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di gereja Nazaret pada tanggal 10 Desember 2016 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah menikah pada tahun pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi, baru pindah ke rumah sendiri di Jalan Menteng VIII;
- Bahwa awal pernikahan selama tinggal bersama Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran, kelihatannya ada permasalahan rumah tangga tapi dapat diselesaikan sendiri sehingga Penggugat dan Tergugat pindah ke rumahnya sendiri;
- Bahwa selama menikah dari tahun 2016 sampai sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah Saksi pernah 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat menemui Saksi, karena ada persoalan pertama hubungan suami istri diantara tidak ada keterbukaan dalam rumah tangga dan keadaan tidak terbuka yang memicu bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar cerita anak Penggugat, kalau Tergugat melakukan kekerasan dengan menggunakan alat berupa lading, Saksi sebagai orang tua tidak langsung menanggapi, namun Saksi selaku orang tua mendamaikan mereka memberikan nasihat untuk Tergugat dan Penggugat bahwa rumah tangga itu problem selalu ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran kedua Tergugat pernah meninggalkan rumah dan kembali ke tempat orang tuanya di Bukit Hindu selama 1 (satu) minggu lalu Tergugat datang ke rumah Saksi, dan setelah Saksi memberi nasihat kepada Tergugat, kemudian Tergugat balik lagi kerumahnya;
- Bahwa pertengkaran ketiga sampai Penggugat membawa Tergugat ke Banjarmasin berobat ke psikiater, kemudian Saksi kembali memberi nasihat, setelah itu ada pertengkaran lagi sehingga Tergugat meninggalkan rumah sejak awal tahun 2023 dan Penggugat tinggal di rumah Jalan Menteng VIII, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tahu pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah setelah diberitahu oleh Penggugat, dan Saksi baru mengetahui Penggugat pernah dicekik oleh Tergugat sampai tidak sadarkan diri dan Penggugat merasa terancam;
- Bahwa Penggugat bekerja di Universitas Terbuka sedangkan Tergugat bekerja Swasta membantu di Desa;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan yang menjadi penyebab adalah nafkah karena Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat tidak cukup;
- Bahwa sikap Saksi selaku orang tua terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan banyak pertimbangan dengan cara Saksi sudah berusaha membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan jujur ;
- Bahwa setahu Saksi di agama tidak dibenarkan untuk bercerai, tetapi ketika Tergugat pergi dari rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan sekitar bulan Juni 2023 Saksi mengalah mendatangi keluarga Tergugat yang berpengaruh ditengah keluarga, Saksi menyampaikan kalau ini tidak diselesaikan oleh keluarga perceraian pasti akan terjadi, tetapi sejak saat itu sampai hari ini keluarganya Tergugat tidak ada datang kepada Saksi ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai kedamaian adat, dan Saksi menyampaikan panjang lebar dan setelah persidangan adat keluarga Tergugat datang, dan semua kejadian Saksi memberitahukan dan pihak keluarga Tergugat mengatakan kalau mau cerai silahkan, ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari pihak perempuan mencoba mempertahankan tetapi niat baik Tergugat tidak ada, sebelum mengajukan perceraian ini Saksi memberikan waktu 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berpikir dan menurut Saksi jalan yang terbaik daripada yang terburuk perceraian satu satunya jalan;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran Penggugat trauma;
- 2. Saksi Tri Utami Handayani, S.T ;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah adik ipar Saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen yang dilakukan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Nazaret tanggal 10 Desember 2016 didepan Pdt.Emr.Willem Luasa, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Jalan Libra Nomor 351 Komplek Amaco Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, baru kemudian sekitar tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Jalan Menteng VIII Gg. Kenangan 2 Nomor 85 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, baik sewaktu masih tinggal di rumah Saksi, maupun menempati rumah di Jalan Menteng VIII ;
 - Bahwa pertengkaran awalnya hanya sebatas pertengkaran mulut saja, namun pada waktu tahun 2018 Tergugat beberapa kali saat bertengkar membawa pisau, dan meminta kepada Penggugat untuk menusuk Tergugat dengan menggunakan pisau;
 - Bahwa pernah terjadi pertengkaran dimobil antara Penggugat dan Tergugat, dan saat pertengkaran di mobil Tergugat dalam mengendarai ugal-ugalan sehingga dalam mengendarai mobil membahayakan keselamatan Penggugat maupun pengguna jalan lainnya;
 - Bahwa Tergugat tidak terbuka masalah keuangan,;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kalau melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat selalu kasar, selalu disertai perbuatan kasar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak pertengahan bulan April 2023,;
- Bahwa Saksi selaku kakak kandung Penggugat, sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar hidup kembali dalam rumah tangga yang rukun, bahagia, namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut Saksi, dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka lebih baik pisah saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 15 Agustus 2024, secara elektronik atau elitigasi pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka perkara a quo dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat dan Tergugat dianggap melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai P-7, dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Drs.Elison, M.Pd dan Saksi Tri Utami Handayani, S.T, masing-masing dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen yang dilakukan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Nazaret tanggal 10 Desember 2016 didepan Pdt. Emr.Willem Luasa, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-21122016 tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, yang awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun, bahagia, menjalani rumah tangga dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan bertempat tinggal di Jalan Menteng VIII Gg. Kenangan 2 Nomor 85 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan tidak transparan mengenai masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat saat marah pernah membawa pisau dan Penggugat diminta untuk menusuk Tergugat, serta juga Tergugat selalu kasar kalau meminta hubungan suami istri ataupun pada saat melakukan hubungan suami istri, sehingga Penggugat merasa tersiksa baik batin maupun lahir;
- Bahwa pertengkaran dan perkecokkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berlangsung, walaupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan mengajak pihak Penggugat serta Tergugat untuk kembali menjalin dalam rumah tangga yang rukun dan bahagia, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan akhirnya Tergugat dan Penggugat pada awal tahun 2023 pisah rumah, saat itu Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah embali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tidak harmonis, hal ini ditandai antara Penggugat dan Tergugat masih tidak satu rumah lagi sampai diajukannya gugatan oleh Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali untuk menjalin keluarga yang harmonis, bahagia dan rukun ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan substansi pokok dari gugatan Penggugat perkara aquo, maka akan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu syarat untuk melakukan gugatan perceraian, karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah tercantum dalam identitasnya dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan telah menerangkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen di Universitas Terbuka dan dari bukti surat P-5 dapat diketahui dari Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor R/118/UN31.PSDM/KP.09.05/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan Universitas Terbuka ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum Universitas Terbuka yang telah memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat. Dengan mendasarkan pada ketentuan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tersebut diatas, maka Penggugat dengan status pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat atau dalam hal ini pimpinan ditempat Penggugat bekerja, dengan bentuk surat yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-5, tersebut diatas Penggugat dalam mengajukan permohonan ijin perceraian ini telah menempuh sesuai dengan prosedur. Dan Penggugat telah mendapatkan surat ijin cerai dari pejabat atau atasannya yang berhak mengeluarkan surat untuk itu. Maka menurut Majelis Hakim setelah mencermati dan mempertimbangkan bukti surat P-5 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam uraian posita beralasan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atau tidak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi : “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu“, maka oleh karenanya Tergugat selama dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan, kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen yang dilakukan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Nazaret tanggal 10 Desember 2016 didepan Pdt. Emr.Willem Luasa, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-21122016 tanggal 21 Desember 2016 (vide bukti surat P-2 dan P-3). Selanjutnya dari keterangan Saksi Drs.Elison, M.Pd, dan Saksi Tri Utami Handayani, S.T, yang diajukan Penggugat dipersidangan telah menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada secara agaman Kristen di gereja pada tanggal 10 Desember 2016, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi Drs.Elison, M.Pd,. Dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk



menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat adalah sah suami istri sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya ;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai alasan untuk perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke 1 (satu) Penggugat, yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut menurut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu petitum ke 4 (empat), karena inti dari gugatan Penggugat adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 (empat) Penggugat, apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, rukun, bahagia, namun kemudian dalam rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan akhirnya pada pertengahan April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Penggugat tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil dalam Gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen yang dilakukan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Nazaret tanggal 10 Desember 2016 didepan Pdt. Emr.Willem Luasa, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-21122016 tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, yang awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun, bahagia, menjalani rumah tangga dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan bertempat tinggal di Jalan Menteng VIII Gg. Kenangan 2 Nomor 85 Rt.001 Rw.011 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan tidak transparan mengenai masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat saat marah pernah membawa pisau dan Penggugat diminta untuk menusuk Tergugat, serta juga Tergugat selalu kasar kalau meminta hubungan suami istri ataupun pada saat melakukan hubungan suami istri, sehingga Penggugat merasa tersiksa baik batin maupun lahir;
- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berlangsung, walaupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dan mengajak pihak Penggugat serta Tergugat untuk kembali menjalin dalam rumah tangga yang rukun dan bahagia, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan akhirnya Tergugat dan Penggugat pada awal tahun 2023 pisah rumah, saat itu Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah embali lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tidak harmonis, hal ini ditandai antara Penggugat dan Tergugat masih tidak satu rumah lagi sampai diajukannya gugatan oleh Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali untuk menjalin keluarga yang harmonis, bahagia dan rukun ;

Dari fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi persamaan persepsi untuk menyatukan dalam menjalani rumah tangga, tidak ada kecocokan dan kesesuaian lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan dalam rumah tangga yang harmonis, bahagia dan rukun, sehingga memilih jalan untuk berpisah ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan perceraian secara adat Dayak, dan telah diputus dalam putusan perceraian adat Dayak nomor 03/DKA-KJR/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan yang telah uraian diatas yaitu dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, menurut hemat Majelis Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, percekcoakan terus menerus, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan sampai sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tidak harmonis, hal ini diketahui antara Penggugat dan Tergugat masih tidak satu rumah lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali untuk menjalin keluarga yang harmonis, bahagia dan rukun;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi pertengkaran terus menerus, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;"

Menimbang, bahwa dengan tidak ada penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, serta keadaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk



Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sampai sekarang, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan menurut pendapat Majelis Hakim petitum poin ke 4 (empat) gugatan Penggugat yaitu untuk Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan hukum dengan berdasarkan pada Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum ke 4 (empat) beralasan hukum, dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 5 huruf b dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah mengakibatkan Penggugat menderita secara psikologis atau mental sehingga Penggugat merasa takut dan was-was;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat ke 2 (dua) tersebut, erat kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan atau melanggar Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, harus ada putusan pidananya. Dalam perkara a quo tidak ada putusan pidana yang menyatakan Tergugat dijatuhi pidana atas Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu petitum ke 2 (dua) Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat yaitu menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang melanggar Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mencermati ketentuan Pasal 19 huruf f tersebut dalam rumah tangga terjadi pertengkaran terus menerus antara suami dan isteri, sehingga baik isteri maupun suami dalam hal ini Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga terjadi pertengkaran terus menerus, tidak memandang penyebab pertengkaran dari Penggugat atau Tergugat. Sehingga dalil Penggugat dalam petitum poin ke 3 (tiga) tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena petitum poin ke 4 (empat) dikabulkan yaitu untuk Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dicatat perceraian dan dibuatkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 192 RBg ayat 1 yaitu Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara, dan dalam ayat (4) disebutkan "ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan", dalam perkara ini Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-21122016 tanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register dan diterbitkan akta perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh kami Sumaryono, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H, M.Kn dan Muhammad Affan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dan dibantu Lianova, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn,

Sumaryono, S.H.,M.H.,

Muhammad Affan, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya PNBP : Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 361.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp 0.000,00
- Sita : Rp 0.000,00

Jumlah : Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20